

**LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**PERIODE: JAN – JULY 2020**  
**Tax Incentive Pada Perusahaan UMKM PT. Citra Nusa Wahana**

**Yustina Peniyanti Jap, SE.,SH.,M.Si.,Ak.,CA (0317086504/10102008)**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG MASALAH**

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) telah tumbuh subur di Indonesia sejak Tahun 2010. Bahkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, UMKM bertumbuh sangat pesat, seiring dengan perkembangan *tehnology*, *Internet* dan *Komunikasi*. Jumlah unit usaha UMKM adalah 98,8% dari total unit kerja. Tidak dapat dipungkiri, kini UMKM telah menghidupkan perekonomian Indonesia yang tentunya berdampak cukup signifikan pada penerimaan negara, khususnya pada sektor pajak.

Pada 27 April 2020 sebuah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbit. PMK Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* baru saja diundangkan menggantikan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Dengan Tax Incentive ini diharapkan para pengusaha UMKM dapat survive di tengah pandemic disease.

**B. POKOK MASALAH**

PT. Citra Nusa Wahana adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan atomotif (mobil dan bengkel mobil) dan PT. Citra Nusa Wahana termasuk perusahaan UMKM. Dikarenakan karyawan yang ada tidak meng-up-date perkembangan peraturan perundang-undangan perpajakan di masa pandemic, maka PT. Citra Nusa Wahana menemukan kesulitan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan perpajakan, khususnya penerapan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 juga memunculkan satu jenis insentif pajak baru yang sebelumnya tidak ada di PMK Nomor 23/PMK.03/2020

**C, TUJUAN PKM**

Memberikan tax advice apakah PT. Citra Nusa Wahana sebaiknya memanfaatkan Tax Insentif tersebut atau tidak? Memberikan bimbingan bagaimana menerapkan PMK Nomor 44/PMK.03/2020?

**BAB II**  
**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dimaksudkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan dengan penerapan hukum pajak, khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan dengan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang diterbitkan pada Tanggal 27 April 2020.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, sedangkan dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis akan menguraikan pengertian UMKM dan Tax Insentif dan bagaimana penerapan PMK 44/PMK.03/2020. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari membaca Peraturan perundang-undangan perpajakan, khususnya PMK 44/PMK.03/2020 dan UU PPh No. 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.

### **BAB III HASIL PKM**

Dikarenakan penjualan mengalami penurunan cukup drastic di masa pandemic ini, maka penulis menyarankan agar perusahaan memanfaatkan *tax incentive* sebagaimana diatur dalam PMK.44/PMK/03/2020.

Pertimbangan lain perusahaan memanfaatkan *tax incentive* tersebut, PT. Citra Nusa Wahana dapat dikategorikan sebagai perusahaan UMKM hanya untuk kurun waktu 3 tahun sebagaimana diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018.

Konsekuensi Ketika PT. Citra Nusa Wahana mendapat Tax Incentice adalah harus menyampaikan Laporan realisasi PPh Final ditanggung Pemerintah secara online paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak.

### **BAB IV KESIMPULAN**

Tax Incentive ini bersifat pilihan, bila Wajib Pajak akan memanfaatkan tax Incentive tersebut, sejumlah persyaratan harus dipenuhi sebelum pengusaha ingin menikmati mafaat tax incentive yang diberikan pemerintah dalam masa pandemic ini.

Persyaratan tersebut adalah sebagi berikut:

**a. Persyaratan Pengusaha UMKM (PP No. 23 Tahun 2008):**

1. Fasilitas ini hanya diperuntukkan Penghasilan Usaha
2. Omzetnya tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) setahun
3. Omzet ditotal dari seluorh gerai/outlet, baik pusat maupun cabang.

**b. Persyaratan – Tax Incentive:**

4. Memiliki omzet yang dikenakan PPh Psl 4 ayat (2) Final Berdasarkan PP No. 23 tahun 2018
5. Menyampaikan Laporan Realisasi PPh Psl 4 Ayat (2) Final Ditanggung Pmerintah Paling Lambat Tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak.

Tax Incentive ini dapat menjadi tax saving bagi Wajib Pajak.

### **BAB V DAFTAR PUSTAKA**

Indonesia, Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan, UU No. 7 Tahun 1984 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UU No. 36 Tahun 2008.

Peraturan Pmerintah No. 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha tertentu

Pearuran Menteri Keuangan No. 44/PMK,03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.